



JIHHP: **Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan** **Politik**

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP> dinasti.info@gmail.com [+62 811 7404 455](tel:+628117404455)

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i6>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Perspektif Kriminologi dengan Pendekatan Psikologi Kriminal

Adhya Siti Zahfa¹, Murshal Senjaya²

¹Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Indonesia, Adhya.201000098@mail.unpas.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Indonesia, murshal.senjaya@unpas.ac.id

Corresponding Author: rahman.201000381@mail.unpas.ac.id

Abstract: *Sexual violence against children is a type of crime that continues to rise and has serious physical, psychological, and social consequences for the victims. This study aims to analyze the factors contributing to sexual violence against children from a criminal psychology perspective. The study employs a normative legal methodology using both a legal framework approach and a conceptual approach. Data were collected through a literature review supplemented by field research in the form of interviews, and were subsequently analyzed using qualitative legal analysis. The results indicate that sexual violence is not caused by a single factor but rather results from the interaction between the perpetrator's internal and external factors. From a criminal psychology perspective, psychoanalytic theory explains that the perpetrator's behavior is influenced by unconscious drives, childhood experiences, and a weak superego in controlling sexual urges. Meanwhile, cognitive theory emphasizes that flawed thought patterns can influence perpetrators to rationalize their criminal behavior. Internal factors identified include pornography addiction, fetishism, and pedophilia, while external factors include a history of being a victim of sexual violence, low educational attainment, low self-control compounded by the availability of opportunities and access to victims, and weak family supervision and protection of children. The study's findings indicate that addressing sexual violence requires more than just a legal approach; it also necessitates psychological interventions, education, strengthening family functions, and raising public awareness to prevent and protect children from sexual violence.*

Keywords: *Criminal Psychology, Sexual Violence, Children*

Abstrak: Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang terus mengalami peningkatan dan menimbulkan dampak serius bagi korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak ditinjau dari perspektif psikologi kriminal. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang didukung dengan penelitian lapangan berupa wawancara, kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak disebabkan

oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi antara faktor internal dan faktor eksternal pelaku. Dari perspektif psikologi kriminal, teori psikoanalisis menjelaskan bahwa perilaku pelaku dipengaruhi oleh dorongan bawah sadar, pengalaman masa kanak-kanak, serta lemahnya fungsi superego dalam mengendalikan hasrat seksual. Sementara itu, teori kognitif menekankan bahwa pola pikir yang keliru dapat memengaruhi pelaku dalam membenarkan perilaku kriminal yang dilakukannya. Faktor internal yang ditemukan meliputi kecanduan pornografi, fetisisme, dan pedofilia, sedangkan faktor eksternal meliputi pengalaman pernah menjadi korban kekerasan seksual, rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya kontrol diri yang diperkuat oleh adanya kesempatan dan akses terhadap korban, serta lemahnya pengawasan dan perlindungan keluarga terhadap anak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan kekerasan seksual tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum, tetapi juga memerlukan pendekatan psikologis, pendidikan, penguatan fungsi keluarga, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan dan perlindungan anak dari tindak kekerasan seksual.

Kata Kunci: Psikologi Kriminal, Kekerasan Seksual, Anak

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan kedaulatan hukum Indonesia. Karena Indonesia adalah negara hukum, maka semua tindakan nasional dan negara diatur oleh hukum. Hukum sangat penting untuk keharmonisan sosial, keadilan, dan keamanan. Setiap orang memiliki hobi pribadi. Kepentingan individu berbeda-beda dalam masyarakat, maka sebab itu undang-undang perlu mengendalikannya. Undang-undang yang bersifat memaksa dan mengikat dengan hukuman yang kuat yang membatasi apa yang diizinkan dan dilarang. Hukum pidana juga mengatur kapan dan hukuman pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar (Tomalili, 2019).

Anak merupakan generasi yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hidup manusia serta kesinambungan bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, ditegaskan bahwa anak berperan sangat strategis, di mana negara memberikan jaminan hak bagi anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara layak, juga memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan terhadap anak menjadi semakin penting mengingat pesatnya perkembangan pembangunan, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya hidup masyarakat, termasuk pola asuh sebagian orang tua. Perubahan sosial yang terjadi secara cepat tersebut berdampak signifikan terhadap perilaku anak dan dapat meningkatkan kerentanan mereka terhadap berbagai bentuk kekerasan.

Meskipun perlindungan anak secara ideal diharapkan dapat terwujud secara optimal, kenyataannya masih jauh dari harapan. Tidak sedikit anak yang harus menghadapi situasi tidak menyenangkan, bahkan menjadi korban kekerasan, baik oleh pelaku kejahatan profesional seperti pelaku pemerkosaan, perampokan, maupun bentuk premanisme lainnya. Data menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak terus mengalami perkembangan secara konsisten setiap tahun, menandakan bahwa upaya perlindungan anak masih memerlukan perhatian serius dan penanganan yang lebih komprehensif.

Kekerasan seksual dipandang sebagai salah satu pelanggaran paling berat terhadap hak asasi manusia, sistematis, dan meluas. Tindak kekerasan ini dapat dialami oleh perempuan dari berbagai kelompok usia, latar belakang sosial, tingkat pendidikan, dan wilayah tempat tinggal, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan persoalan yang sangat serius karena dapat menimbulkan dampak jangka panjang bagi kehidupan korban. Fenomena meningkatnya kasus pelecehan seksual di berbagai lingkungan, termasuk di sekolah

dan ruang publik, menunjukkan pentingnya memahami secara lebih mendalam faktor-faktor penyebabnya. Beragam faktor dapat memicu terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak, antara lain pola asuh yang tidak tepat, fenomena *victim blaming* atau kecenderungan menyalahkan korban atas kejadian yang dialaminya sehingga korban merasa tertekan, dikucilkan, atau dianggap sebagai aib oleh keluarga, serta faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang turut memperburuk kerentanan anak terhadap kekerasan seksual (Dewi & Nurmadinah, 2025).

Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Ironisnya, banyak dari kasus tersebut terjadi di lingkungan yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak, seperti rumah dan sekolah. Lebih memprihatinkan lagi, pelaku kekerasan kerap berasal dari orang-orang terdekat anak, seperti anggota keluarga, guru, maupun tetangga. (Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2021). Lingkungan sosial yang cenderung permisif, lemahnya fungsi pengawasan dalam keluarga, kurangnya pendidikan mengenai seksualitas, serta tekanan ekonomi merupakan beberapa faktor yang kerap menjadi pemicu anak terjerumus atau menjadi korban kekerasan seksual (Lestari & Gunawan, 2019).

Kejahatan seksual dapat terjadi di berbagai tempat dan dapat menimpa siapa saja, termasuk anak-anak. Oleh karena itu keterlibatan orang tua, masyarakat, dan pemerintah memiliki peranan krusial dalam upaya pencegahan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan seksual menjadi hal yang krusial sebagai dasar evaluasi dan penyusunan langkah-langkah preventif yang lebih efektif dalam melindungi anak dari ancaman kekerasan seksual (Wirawan et al., 2022). Secara umum, kriminologi bertujuan untuk menelaah kejahatan dari berbagai sudut pandang guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena kejahatan itu sendiri. Salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan seksual dalam teori kriminologi yang dapat dijadikan sebuah perhatian terhadap pelaku kejahatan seksual dan akan dibahas pada karya ilmiah ini adalah psikologi kriminal meninjau kejahatan dari perspektif kejiwaan, dengan mengkaji penyimpangan psikologis sebagai penyebab perilaku kriminal, serta hubungan antara watak, gangguan mental, dan bentuk kejahatan yang dilakukan, termasuk situasi psikologis yang mendorong seseorang berbuat jahat (Sumampouw & Nathanael, 2023).

METODE

Penelitian ini dikaji melalui tipe penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan terhadap konsep yang berhubungan dengan objek penelitian. Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan analisis data yuridis kualitatif. Metode yuridis kualitatif yaitu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, tanpa menggunakan rumus matematika. Bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Salah satu penunjang peneliti dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan data yakni dengan studi kepustakaan. Tahapan selanjutnya adalah tahapan penelitian, yaitu dengan penelitian lapangan yang dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan data yang bersifat primer, yakni dengan melakukan wawancara. Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif analisis memberikan gambaran untuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan suatu permasalahan yang muncul. Kemudian selanjutnya dianalisis dalam menggunakan regulasi peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Kejahatan yang disertai kekerasan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang terus mengalami perkembangan dalam masyarakat. Perkembangan tersebut terlihat dari semakin beragamnya motif, karakter, bentuk, tingkat intensitas, serta modus operandi yang digunakan oleh pelaku. Sebagai suatu fenomena sosial, kriminalitas merupakan persoalan yang selalu ada dan sulit dihilangkan, sehingga sering menimbulkan keresahan karena dianggap mengancam keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat beserta lingkungannya (Dian, 2020). Salah satu bentuk kejahatan kekerasan yang menjadi perhatian serius adalah kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual. Korban dari kejahatan ini tidak hanya perempuan dewasa, melainkan juga anak perempuan yang masih tergolong di bawah umur. Selain terjadi di lingkungan publik, seperti sekolah, perusahaan, perkantoran, dan tempat-tempat yang memungkinkan terjadinya interaksi antara laki-laki dan perempuan, kejahatan seksual juga dapat terjadi di lingkungan keluarga yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak (Kristiani, 2018).

Dari perspektif kriminologi, kejahatan dipandang sebagai perilaku yang dalam kondisi tertentu dilakukan untuk meredakan konflik batin, di mana pelaku secara tidak sadar menginginkan hukuman sebagai cara mengurangi rasa bersalah yang dialaminya. Selain itu, manusia memiliki dorongan biologis yang bersifat mendasar dan berorientasi pada pemenuhan kepuasan (prinsip kesenangan), seperti kebutuhan akan makanan, dorongan seksual, dan mempertahankan kelangsungan hidup. Apabila kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi melalui cara-cara yang sah atau sesuai dengan norma sosial, individu berpotensi menempuh cara-cara yang bertentangan dengan hukum. Namun, nilai-nilai moral mengenai benar dan salah yang ditanamkan sejak masa kanak-kanak seharusnya berfungsi sebagai superego yang mampu mengendalikan dan membatasi perilaku individu. Dalam kajian psikologi kriminal, terdapat berbagai teori yang digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis perilaku kriminal, termasuk tindak kekerasan seksual (Farid et al., 2022) antara lain;

- 1) Teori Psikoanalisis, dalam perspektif psikoanalisis perilaku individu pada masa dewasa dipandang sebagai hasil dari pengalaman yang dialami pada masa kanak-kanak. Proses perkembangan kepribadian berlangsung melalui serangkaian tahap psikoseksual, yaitu tahap oral, anal, falik, dan genital, yang masing-masing berkaitan dengan sumber kepuasan seksual. Teori ini juga menekankan pentingnya alam bawah sadar sebagai bagian dari kepribadian yang berisi dorongan, keinginan, dan konflik psikologis yang berperan dalam membentuk perilaku seseorang. Oleh karena itu, perilaku manusia dipahami sebagai hasil interaksi antara proses mental yang disadari maupun yang tidak disadari. Manusia dengan kondisi psikologis yang terganggu dan dengan dikuasai oleh hal-hal psikoseksual, sering kali menjadi pribadi yang minim empati. Beberapa pelaku kekerasan seksual sering kali tidak merasa empati terhadap korban, ia hanya memikirkan kepuasan dirinya sendiri dengan memaksa orang lain untuk menjadi pemuas napsunya.
- 2) Teori Kognitif, dalam perspektif kognitif perilaku kriminal dipahami sebagai hasil dari proses berpikir individu. Teori ini berfokus pada perbedaan pola pikir antara pelaku kejahatan dan individu yang tidak melakukan kejahatan. Dengan demikian, teori kognitif menekankan bahwa faktor kognitif atau cara seseorang memproses dan menafsirkan informasi lebih berpengaruh daripada faktor biologis dan lingkungan dalam menentukan kecenderungan seseorang untuk melakukan tindak pidana. Dalam teori ini, dapat dipahami bahwa pola pikir sangat berpengaruh dengan perbuatan yang dilakukan, sebagian besar pelaku kejahatan seksual merasa dan berpikir bahwa perbuatannya tidak salah, karena dalam pikirannya tertanam, perbuatan seksual dilakukan oleh dua orang, sehingga ia berpikir bahwa korban juga menginginkan dan merasa puas dengan apa yang dilakukannya.

Dari perspektif psikologi, perilaku menyimpang pada pelaku kekerasan seksual umumnya tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor yang saling berkaitan dan memengaruhi. Faktor-faktor tersebut membentuk suatu proses yang kompleks, sehingga tidak dapat dijelaskan hanya melalui hubungan sebab akibat yang sederhana. Dalam kajian psikologi kriminal, pembahasan mengenai kekerasan seksual juga mencakup berbagai bentuk penyimpangan atau kelainan seksual yang dipandang dapat meningkatkan risiko terjadinya tindak kekerasan seksual (Ayuningtyas et al., 2019), antara lain;

- 1) Kelainan pada obyek, cara seseorang memuaskan dorongan seksualnya normal, tetapi obyek yang dijadikan sasaran pemuasan lain dari biasanya, antara lain;
 - a) Homoseksual dan Lesbian, ketertarikan melakukan hubungan seks dengan sesama jenis;
 - b) Pedofilia, obyek pemuasan seksual adalah pada anak di bawah umur;
 - c) Fetisisme, obyek pemuasan seksual adalah dengan benda mati atau bagian non seksual;
 - d) Nekrofilia, obyek memuaskan seksual adalah dengan mayat;
 - e) Bestiality, obyek pemuasan seksual adalah dengan binatang;
 - f) Gerontoseksualitas, obyek pemuasan seksual adalah dengan seseorang yang berusia lanjut;
 - g) Incest, obyek pemuasan seksual dengan sesama anggota keluarga yang tidak diperbolehkan melakukan pernikahan.
- 2) Kelainan pada cara, obyek pemuasan seksual terhadap lawan jenis tetapi dengan cara yang tidak biasa, antara lain;
 - a) Ekshibisionis: Cara memuaskan seksual dengan memperlihatkan genetaliannya kepada orang lain yang tidak dikenalnya;
 - b) Voyeuris: Cara memuaskan seksual dengan melihat/mengintip orang telanjang;
 - c) Sadisme: Cara memuaskan seksual dengan menyakiti secara fisik dan psikologis obyek seksualnya;
 - d) Masokisme: Cara memuaskan seksual dengan menyiksa diri sendiri;
 - e) Frotteurisme: Cara memuaskan seksual dengan meraba orang yang disenangi tanpa diketahui oleh korbannya seksual (Ayuningtyas et al., 2019).

Hasil Penelitian

Dalam perspektif psikologi, kejahatan dipahami dengan menitikberatkan pada pengaruh aspek kejiwaan terhadap perilaku individu, khususnya sejauh mana kondisi psikologis berkontribusi terhadap munculnya tindakan yang menyimpang dari norma dan kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks penegakan hukum, psikologi kriminal dimanfaatkan untuk mengkaji berbagai faktor psikologis yang memengaruhi seseorang dalam menaati ketentuan hukum maupun faktor-faktor yang mendorong individu melakukan pelanggaran hukum atau menunjukkan perilaku yang menyimpang (Neng Risma, 2020).

Ditinjau dari aspek kepribadian melalui perspektif teori psikoanalisis, pelaku kekerasan seksual dipahami sebagai individu yang memiliki dorongan libido atau hasrat seksual yang secara alamiah menuntut pemenuhan. Namun, dorongan tersebut tidak selalu dapat diwujudkan karena adanya berbagai norma sosial yang berlaku di masyarakat, seperti norma agama, norma kesusilaan, dan norma hukum. Oleh sebab itu, diperlukan pengendalian diri yang disertai dengan penerapan serta penegakan norma-norma sosial secara konsisten agar dorongan tersebut tidak diwujudkan dalam bentuk perilaku yang menyimpang (Ningsih & Eva, 2022). Apabila pengendalian secara kolektif melalui penerapan dan pengawasan norma-norma sosial tidak berjalan secara efektif, maka peluang munculnya pelampiasan dorongan dalam bentuk perilaku yang negatif dapat meningkat. Selain itu, kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh adanya perasaan tidak puas dalam diri individu yang bersumber dari anggapan bahwa dirinya

diperlakukan secara tidak adil oleh lingkungan maupun masyarakat. Persepsi mengenai ketidakadilan tersebut berpotensi memunculkan frustrasi yang kemudian diekspresikan melalui perilaku menyimpang sebagai bentuk pelampiasan (Santioso et al., 2023).

Berdasarkan tinjauan psikologi kriminal, terdapat kemungkinan bahwa sebagian pelaku tindak pidana kekerasan seksual mengalami gangguan kejiwaan tertentu yang memengaruhi perilaku mereka dalam melakukan kejahatan, termasuk percabulan. Kondisi tersebut dapat berkaitan dengan lemahnya fungsi super ego atau hati nurani, sehingga mekanisme ego sebagai pengendali dan penyeimbang antara super ego dan diri tidak berjalan secara optimal. Akibatnya, dorongan-dorongan dari diri, yang berisi insting serta keinginan dasar termasuk dorongan seksual yang tidak terkontrol, tidak dapat dikendalikan dengan baik, sehingga berpotensi diwujudkan dalam perilaku yang menyimpang (Dian, 2020).

Dalam penelitian, penulis mendapatkan beberapa fakta bahwa cukup banyak faktor penyebab seseorang menjadi seorang pelaku tindak pidana kekerasan seksual, tidak hanya faktor gangguan jiwa tetapi juga faktor tidak mempunyai kemampuan mengontrol super egonya serta faktor alamiah dari dirinya. Ditemukan beberapa poin faktor internal pelaku yang mendorong terjadinya kekerasan seksual, antara lain;

- 1) Kecanduan terhadap pornografi, seseorang yang telah kecanduan menonton atau membaca sebuah tayangan maupun bacaan pornografi biasanya memiliki hasrat untuk melakukannya secara realita, namun karena adanya norma-norma yang hidup dalam masyarakat salah satunya larangan untuk berbuat hubungan badan tanpa adanya pernikahan menjadikan dorongan seseorang untuk melakukan kekerasan seksual;
- 2) Fetisme, pemuasan nafsu seksual dengan benda mati atau bagian tubuh non seksual, terdapat fenomena seseorang yang memiliki keterarikan seksual yang di luar nalar yang dapat memicu pemuasan nafsu perlu dilakukan dengan paksaan, yang secara otomatis menimbulkan kekerasan seksual.
- 3) Pedofilia, fenomena pedofilia ini bisa terjadi karena gangguan mental yang tidak tumbuh karena ada faktor lain, tetapi faktor ini ada sejak mereka lahir, pelaku pedofilia ini biasanya tidak memiliki rasa bersalah dalam dirinya, ketertarikannya terhadap seorang anak kecil tidak akan hilang. Pelaku pedofilia ini mengincar anak-anak sebagai korban selain karena faktor dalam dirinya juga karena anak termasuk ke dalam kelompok korban *biologically weak victims* yang mana seorang anak dengan keadaan yang dapat dikategorikan sebagai seseorang yang lemah, rentan terhadap kejahatan yang memiliki kekurangan menjadi peluang bagi dirinya untuk menjadi korban kejahatan (Parwata, n.d.).
- 4) Rendahnya kontrol diri, individu yang memiliki kontrol diri rendah cenderung mengalami kesulitan dalam mengendalikan dorongan, emosi, dan keinginannya, sehingga lebih mudah bertindak secara impulsif tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukum, moral, maupun dampak psikologis yang ditimbulkan terhadap korban. Kondisi ini dapat semakin meningkatkan risiko terjadinya kekerasan seksual ketika pelaku dihadapkan pada situasi yang memberikan kesempatan dan akses yang mudah terhadap korban (Syihabuddin, 2026). Pelaku yang memiliki kontrol diri rendah dan sering berinteraksi dengan korban tanpa adanya pengawasan dapat memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan tindakan kekerasan seksual. Misalnya, seorang pelaku yang berada berdua dengan korban di tempat yang sepi atau memiliki akses ke korban karena hubungan keluarga, lingkungan tempat tinggal, maupun pekerjaan, dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Dalam kondisi ini, kesempatan dan kemudahan akses terhadap korban bukan merupakan penyebab utama, tetapi menjadi faktor yang memperbesar kemungkinan terjadinya kekerasan seksual apabila disertai dengan rendahnya kontrol diri pelaku.

Selain faktor internal yang disebutkan di atas, pelaku kekerasan seksual juga bisa terjadi karena faktor eksternal, yang pelaku dapatkan dari contoh, pengalaman, atau kesempatan yang ada, antara lain;

- 1) Pelaku pernah mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang terdekat mereka. Sehingga muncul perasaan dendam terhadap apa yang terjadi kepadanya, dan memicu keinginan untuk membalas dendam bahwa orang lain juga harus merasakan apa yang ia rasakan.
- 2) Pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan dapat berpengaruh terhadap terbatasnya pengetahuan yang dimiliki seseorang. Keterbatasan pengetahuan tersebut berpotensi memengaruhi kemampuan individu dalam berpikir secara rasional dan memahami konsekuensi dari setiap tindakannya, sehingga pelaku cenderung tidak mempertimbangkan dampak hukum, sosial, maupun psikologis dari perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan (Reniwuryaan & Ingratubun, 2025). Seseorang yang memiliki tingkat pendidikan rendah dan minim memperoleh edukasi mengenai hukum serta kesetaraan gender mungkin tidak memahami bahwa tindakan seperti pemaksaan hubungan seksual, pelecehan seksual, atau menyentuh bagian tubuh tertentu tanpa persetujuan merupakan bentuk kekerasan seksual yang memiliki konsekuensi pidana. Kondisi tersebut dapat menyebabkan pelaku menganggap perbuatannya sebagai hal yang wajar, padahal tindakan tersebut melanggar hukum dan hak asasi korban.
- 3) Rendahnya kontrol keluarga, rendahnya kontrol keluarga serta kurangnya perlindungan yang diberikan kepada anak dapat menjadi faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan seksual. Keluarga memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan, memberikan pendidikan moral, serta membangun komunikasi yang baik dengan anak. Apabila fungsi tersebut tidak berjalan secara optimal, anak menjadi lebih rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual karena kurang memperoleh pengawasan, pendampingan, dan perlindungan dari orang tua atau anggota keluarga lainnya. Kondisi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pelaku yang melihat adanya kesempatan untuk melakukan tindak kekerasan seksual (Rakhmawati, 2018).
- 4) Kebebasan terhadap akses internet, pada era globalisasi modern ini penggunaan internet sangatlah mudah di akses oleh semua kalangan usia. Hal ini juga menjadi salah satu penyebab terjadinya kejahatan seksual. Suatu *platform* permainan dalam jaringan, yang bisa di akses semua kalangan usia dapat menjadi tempat para pelaku kejahatan seksual mencari korbannya. Kurangnya pengawasan dan akses ketat untuk seorang anak juga menjadi lampu hijau bagi pelaku kejahatan seksual untuk mendapatkan akses langsung terhadap anak korban. Bermula dari bermain bersama dalam permainan dalam jaringan, berlanjut sampai pada hubungan di luar jaringan sehingga terjadinya kejahatan seksual. Namun, kejahatan seksual dalam faktor ini tidak hanya dapat terjadi saat hubungan pelaku dan korban menjadi hubungan di luar jaringan, melainkan terdapat juga beberapa kasus pelecehan verbal, yang mana pelaku mengirimkan gambar berunsur pornografi dan atau minta korban untuk melakukan sebaliknya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual merupakan bentuk kejahatan yang kompleks dan tidak dapat dijelaskan oleh satu faktor tunggal. Kejahatan ini dipengaruhi oleh berbagai aspek, baik dari sisi kriminologi maupun psikologi, yang saling berkaitan dalam membentuk perilaku pelaku.

Dari perspektif kriminologi dan psikologi, perilaku kriminal, termasuk kekerasan seksual, dapat dipahami sebagai hasil interaksi antara faktor biologis, psikologis, dan sosial. Berbagai teori seperti psikoanalisis dan kognitif menunjukkan bahwa pola perilaku seseorang

dipengaruhi oleh pengalaman masa kecil, proses berpikir, dorongan insting, serta kemampuan individu dalam mengendalikan diri terhadap norma-norma sosial yang berlaku.

Selain itu, hasil pembahasan menunjukkan bahwa penyebab kekerasan seksual tidak hanya berasal dari gangguan kejiwaan, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh lemahnya kontrol diri, khususnya fungsi superego, serta faktor internal seperti kecanduan pornografi, fetisisme, dan pedofilia. Di sisi lain, faktor eksternal seperti pengalaman menjadi korban kekerasan seksual juga dapat mendorong seseorang melakukan tindakan serupa sebagai bentuk pelampiasan atau balas dendam.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual merupakan hasil dari kombinasi faktor internal dan eksternal yang kompleks, sehingga penanganannya tidak hanya dapat dilakukan melalui pendekatan hukum, tetapi juga memerlukan pendekatan psikologis, sosial, serta penguatan nilai-nilai moral dan kontrol sosial dalam masyarakat.

REFERENSI

- Ayuningtyas, Eka, & Lalu, P. (2019). Konsep Pencabulan Verbal Dan Non Verbal Dalam Hukum Pidana. *Jurnal Education And Development*, 7(3), 242.
- Dewi, G., & Nurmadinah. (2025). Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Dampak Dan Faktor Penyebabnya). *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 10(3), 2393–2397.
- Dian, L. P. (2020). *Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual Di Kabupaten Sinjai (Studi Kasus Tahun 2017-2019)*. Universitas Hasanuddin.
- Farid, Hami, Hapsari, Pratama, I., & Hardian, I. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah*.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2021). *Laporan Tahunan Perlindungan Anak*. Jakarta : Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- Kristiani, N. M. D. (2018). Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 7(3).
- Lestari, & Gunawan. (2019). Peran Pendidikan Hukum Berbasis Komunitas Dalam Meningkatkan Literasi Hukum Masyarakat Marginal. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 21(3), 415–430.
- Neng Risma, O. (2020). Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Pencabulan) Pada Anak Di Bawah Umur Di Kota Sukabumi Dihubungkan Dengan UU No 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 246/Pid. Sus/2019/Pn Skb). *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah*.
- Ningsih, S., & Eva. (2022). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Parwata, I. G. N. (N.D.). *Peranan Korban Terjadinya Kejahatan*.
- R, T. (2019). *Hukum Pidana* (H. U.P, Ed.; 1st Ed.). Cv Budi Utama.
- Rakhmawati. (2018). Penerapan Pendidikan Keluarga Sebagai Prevensi Kekerasan Seksual Pada Anak. *Prosiding Seminar Nasional Pg-Paud*, 185–196.
- Reniwuryaan, H., & Ingratubun, J. A. (2025). Tinjauan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Tual. *Journal Of Law : Universitas Doktor Husni Ingratubun*, 2(1), 61–76.
- Santioso, L. L., Miharja, M., & Herli, D. (2023). Psikologi Kriminal Terhadap Malpraktik Hipnoterapis Dalam Kasus Percabulan Anak Ditinjau Dari Perspektif Penegakan Hukum. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(10).
- Sumampouw, & Nathanael. (2023). *Legal Psychological Studies Into Child Sexual Abuse Investigations In Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Syihabuddin, I. (2026). Kajian Kriminologi Kejahatan Anak Pelaku Kekerasan Seksual Dalam Hukum Positif Indonesia. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 6(1), 879–886.

Wirawan, K. H., Landrawan, I. W., & Ardhya, S. N. (2022). Tinjauan Kriminologitindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Buleleng . *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(1).